

Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi

Imam Buchari¹

¹Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Corresponding Email: Hori.buchari93@gmail.com¹

Abstract

This paper aims to analyze the Preventive and Repressive Legal Protection for Insurance Policyholders against Bankrupt Insurance Companies. Using a normative legal research method with a conceptual approach, the study reveals that preventive protection involves insurance companies maintaining a guarantee fund, constituting a safety net for potential liquidity issues. The fund, at least 20% of the minimum equity set by the Financial Services Authority, ensures the fulfilment of insurance obligations. Another aspect of protection includes OJK educating the public and recommending insurers with liquidity exceeding 120% of the Minimum Capital Adequacy Ratio. Repressive actions, handled by a curator managing the bankrupt estate, prioritize policyholders' rights in the event of liquidation. OJK can impose administrative sanctions, such as revoking business licenses, enabling policyholders to claim their rights through bankruptcy proceedings.

Keywords: Perlindungan Hukum, Asuransi, Kepailitan

Publish Date: 15 Januari 2024

Pendahuluan

Asuransi memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola risiko dan memberikan perlindungan finansial bagi individu, bisnis, dan entitas lainnya.¹ Asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD merupakan suatu perjanjian, dimana mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena kejadian yang tidak tertentu. Konflik yang seringkali terjadi dalam asuransi ialah terkait pengklaiman yang merupakan uang pertanggungan yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.²

Kehadiran asuransi sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Perusahaan

asuransi beroperasi dengan menghitung risiko dan menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi pemegang polis. Namun, perhitungan risiko yang tidak tepat atau tidak adanya cadangan yang memadai bisa mengakibatkan kebangkrutan.

Pada beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa asuransi mengalami kerugian bahkan hingga pailit. Otoritas jasa keuangan telah mencabut izin usaha Asuransi Bumi Asih pertanggal 18 Oktober 2013 karena asuransi tersebut mengalami pailit, perusahaan dirasa tidak profesional karena tidak melakukan penambahan modal dan gagal memenuhi rasio solvabilitas yang diatur oleh otoritas jasa keuangan, waktu itu asuransi tersebut memiliki rasio solvabilitas

¹ Sari, T. N., Rasmiaty, M., & Anggraini, D. P. (2023). ASURANSI DAN LITERASI KEUANGAN. Penerbit Tahta Media.

² Batubara, Maryam, Dkk.(2022) Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah dalam Perusahaan Asuransi

Jiwasraya. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3 No 4. p.633. Retrieved from: <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/989/878/>

dibawah 120%. karena rasio solvabilitas yang sangat rendah ini membuat likuiditas perusahaan asuransi menjadi sangat buruk sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada pemegang polis dan asuransi tersebut akhirnya dinyatakan pailit.³

Banyak diantara kita yang menyangka bahwa jika salah satu asuransi swasta yang cukup besar di Indonesia saja tidak profesional dalam menjalankan kewajibannya, maka perusahaan BUMN bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun ironinya, perusahaan asuransi BUMN Pun tidak kalah bermasalah. seperti contohnya PT asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami gagal bayar dengan nilai yang sangat fantastis. PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian fantastis dan mengumumkan gagal bayar pada tahun 2018 sehingga asuransi tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada para pemegang polis dengan nilai sebesar Rp. 820 miliar.⁴

Tidak hanya itu, asuransi Jiwasraya juga mengeluarkan produk JS Saving Plan namun sayangnya pengelolaannya yang masiih kurang baik juga membuat produk tersebut gagal bayar dengan nilai sebesar Rp. 12,4 Triliun dengan jatuh tempo pada bulan oktober hingga desember 2019⁵. Kasus dengan kerugian yang sangat besar lainnya adalah Asuransi Jiwa bumiputera 1912. Asuransi mengalami gagal bayar karena nilai asetnya (10,27 Triliun) jauh lebih kecil daripada nilai liabilitasnya (Rp. 31 Triliun) sehingga solvabilitasnya bermasalah sebesar Rp 20,7 Triliun, hal ini membuat RBC Bumi Putera mengalami minus 628%.⁶

Dengan beberapa kasus diatas, tentu sangatlah penting bagi nasabah asuransi untuk mengetahui mengenai tindakan yang

harus dilakukan agar dikemudian hari tidak mengalami masalah gagal bayar baik tindakan preventif maupun tindakan represif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat paper mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Pailit.

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan seputar bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang polis asuransi ketika menghadapi situasi pailit pada perusahaan asuransi. Fokus utama adalah mengidentifikasi mekanisme perlindungan preventif, seperti kewajiban perusahaan asuransi menyediakan dana jaminan dan rekomendasi OJK untuk pemilihan asuransi dengan tingkat likuiditas yang memadai. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tindakan represif, khususnya peran kurator dalam mengurus aset perusahaan yang pailit dan upaya OJK memberlakukan sanksi administratif termasuk pencabutan izin usaha. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, penelitian ini berusaha memberikan gambaran holistik terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dalam konteks kebangkrutan perusahaan asuransi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan pendekatan konseptual⁷ untuk mengeksplorasi perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang pailit. Bahan hukum yang digunakan meliputi primer (peraturan perundang-undangan berwenang) sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang relevan), dan tersier. Bahan hukum

³ Meilanova, Denis Riantiza. (2022). Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung. Retrieved from : <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/215/1573571/kasus-asuransi-bumi-asih-jaya-7-tahun-boedel-pailit-yang-belum-rampung>.

⁴ Suhardi, S. (2021). Buku Asuransi Jiwa: Konvensional dan Syariah.

⁵ Tim Riset CNBC Indonesia.(2023).Sederet Skandal Asuransi, Ada Prudential Hingga Jiwasraya. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825084104-128-466024/sederet-skandal-asuransi-ada->

[prudential-hingga-jivasraya](#) (Diakses 15 Desember 2023)

⁶ Hastuti, Rahajeng Kusumo.(2020). Kacau! Gagal Bayar 5 Asuransi Ini Bikin Nasabah Teriak. Retrieved from : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak>

⁷ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

primer bersifat mengikat dan terkait dengan regulasi penelitian, sementara bahan hukum sekunder memberikan wawasan tambahan dari literatur ilmiah yang relevan.

Analisis dan Pembahasan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 255 menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. mengacu pada regulasi tersebut maka polis asuransi tersebutlah yang akan menjadi acuan suatu perjanjian yang mengikat penanggung dan tertanggung untuk menjalankan kewajibannya berupa proses perpindahan risiko⁸.

Kami melihat inilah yang menjadi dasar hukum yang bisa dijadikan perikatan antara penanggung dan tertanggung, tertanggung untuk melaksanakan masing-masing prestasi yang telah diperjanjikan di dalam polis asuransi, tertanggung wajib membayarkan premi asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan dan disepakati dan penanggung wajib menanggung risiko yang sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam polis asuransi. apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan prestasi sesuai dengan yang tertuang pada polis asuransi maka bisa dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Namun berkenaan mengenai wanprestasi, tentunya untuk mencegah adanya wanprestasi diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi atau pemegang polis untuk memastikan mereka tidak rugi dalam pelaksanaan polis pada saat periode polis berlangsung dan pemerintah pada hakekatnya harus memfasilitasi hal ini demi

kepastian hukum dan kebermanfaat hukum seluruh masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.⁹

Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2014 mendefinisikan usaha asuransi yakni usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, kami melihat baik dari sisi definisi maupun penjelasan yang terkandung dalam pasal tersebut masih belum menjamin secara tegas hak-hak yang akan didapatkan oleh pemegang polis, ketidakjelasan tersebut tentu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme perlindungan hukumnya. Menurut Sygustiyoko pelaksanaan perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Usaha perasuransian perlu selaras dengan regulasi lainnya yang dapat memberikan referensi yang lebih pasti seperti Undang-Undang Perlindungan konsumen.¹¹

Kami melihat bahwa dalam hal ini posisi hukum pemegang polis adalah konsumen dan oleh karena itu pemegang polis berhak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen. Kepastian hukum tersebut sangat diperlukan oleh para pemegang polis wajib untuk memastikan keamanan nasabah jika mendapatkan risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga pemegang polis menjadi lebih nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya.

⁸ Fajrin, Husain. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jurnal Sam Ratulangun Lex Crimen. Vol 1 No 6 p.47-48

⁹ Njoo, C. I. H. (2020). *Tanggung Gugat Bank pada Aktivitas Bancassurance terhadap Pemasaran Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

¹⁰ Primarta, C. (2018). *Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

¹¹ Sygustiyoko, BSE. (Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi. Jurnal Yustitabelen Vol6 No 1 p.1-20

Retrieved from:

<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/219>

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 jenis perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah/sengketa biasanya disebut sebagai perlindungan hukum preventif dan ada juga perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah/sengketa yang timbul atau biasa disebut sebagai perlindungan hukum represif.¹² Kami melihat perlindungan hukum preventif dan represif ini sangat diperlukan untuk menjamin nasabah asuransi mendapatkan hak-hak-nya, dengan perlindungan preventif para pemegang polis jadi lebih terhindar dari adanya modus operandi dan meningkatkan kesadaran (awareness) agar tidak menjadi korban dari perusahaan asuransi yang tidak bertanggung jawab dan dari sisi perlindungan represif para pemegang polis bisa menuntut hak-haknya apabila terjadi gagal bayar oleh perusahaan asuransi yang tidak bertanggungjawab di kemudian hari.¹³

Perlindungan Hukum Preventif Kepada Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Pailit

Bentuk perlindungan hukum preventif pada pemegang polis asuransi adalah dengan pembentukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai nasabah asuransi. Dalam upaya melindungi kepentingan tertanggung, pemegang polis, ataupun peserta dalam hal terjadinya likuidasi dan pencabutan izin usaha terhadap suatu Perusahaan Asuransi, Undang-Undang sudah menjamin bahwa hak dari tertanggung, pemegang polis, maupun peserta mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya,

sebagaimana diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Asuransi.

Perlindungan hukum preventif untuk pemegang polis di Indonesia terdapat pada dua regulasi yakni regulasi Undang-Undang perasuransian dan regulasi dari otoritas jasa OJK. Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2014 perlindungan preventif terletak pada pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua perusahaan asuransi baik asuransi syariah, perusahaan re-asuransi dan reasuransi syariah diwajibkan untuk memiliki jaminan yang bentuk dan jumlah-nya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Perlu kita ketahui bahwa menurut Peraturan OJK No 5 tahun 2023 tentang perubahan kedua POJK No 71/POJK.05/2016 menyebutkan bahwa dana jaminan adalah aset perusahaan asuransi atau perusahaan re-asuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta, dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dilikuidasi.¹⁴

Kami melihat dana jaminan ini berfungsi sebagai jaring pengaman apabila perusahaan asuransi tersebut memiliki permasalahan likuiditas dan berpotensi gagal bayar, maka dana jaminan inilah yang bisa digunakan untuk menunaikan prestasi perusahaan asuransi, kemudian besaran dana jaminan sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) peraturan tersebut adalah paling rendah 20% dari ekuitas minimum yang ditentukan oleh OJK.

Dengan ketentuan tersebut maka perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan semua kewajiban perusahaan khususnya dengan membentuk dana jaminan.¹⁵ Dana jaminan

¹² Zubaidah, Rahmi Dkk (2022) Perlindungan Hukum Pemegang Polis asuransi Jibwa Di Indonesia (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya). Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan Vol 2 No 1 p. 87 retrieved from: <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/48>

¹³ Fajri, M. S. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PERFILMAN (Studi Putusan Nomor: 762/Pid. B/2020/PN-Jmb.) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁴ Palyama, S. (2022). Perlindungan Hukum PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA). Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 84-94.

¹⁵ Alfonso, K. C. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN PERASURANSIAN AKIBAT DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014. LEX ADMINISTRATUM, 10(6).

tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/tertanggung atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami pailit, dan atau likuidasi. Mengenai jumlah besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri.

Perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum tertanggung ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, sehingga hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga turut serta diatur mengenai perlindungan terhadap tertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi serta dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami melihat bahwa OJK berkewajiban untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asuransi yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik termasuk hal terkait dengan publikasi laporan keuangan dan sistem transparansi datanya. jika berkaca pada kasus Jiwasraya dimana RBC-nya mengalami penurunan yang terlalu signifikan dan terlalu janggal dari semula pada tahun 2017 sebesar 123% menjadi -1431% pada tahun 2018, yang mana setelah ditelaah lebih lanjut pada tahun 2017, Jiwasraya ternyata mendapatkan opini tidak wajar pada laporan keuangannya karena defisit cadangan sebesar Rp. 7.7 triliun¹⁷. Dalam kondisi seperti inilah sepatutnya OJK bisa segera menindak tegas perusahaan asuransi yang memiliki opini tidak wajar pada laporan keuangan yang

diaudit auditor eksternal, kemudian melakukan penindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan teguran tertulis bagi perusahaan asuransi yang melakukan manipulasi laporan keuangan, jika memang perusahaan tersebut tidak mengindahkan maka tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional asuransi harus dilakukan untuk mencegah timbulnya korban dalam jumlah yang masif.¹⁸

Terkait perlindungan preventif hukum konsumen jasa keuangan terdapat dalam Pasal 28-29 Undang-Undang OJK Kedudukan OJK sebagai pihak yang harus melindungi hak-hak nasabah asuransi agar nasabah merasa aman dan percaya ketika menginvestasikan dana di perusahaan asuransi yang sesuai Pasal 28, OJK berwenang mencegah kerugian dengan pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik, layanan, dan produknya; meminta Lembaga Jasa Keuangan menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Pasal 29 menyatakan melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sosialisasi mengenai kondisi kesehatan perusahaan asuransi sangatlah perlu untuk mencegah kerugian yang semakin besar, OJK dalam hal ini wajib memberikan pendidikan untuk masyarakat dan memberikan rekomendasi masyarakat untuk memilih asuransi yang memiliki tingkat likuiditas lebih dari 120% dari MMBR sesuai dengan pasal 3 ayat 3 POJK No 71/POJK.05/2016, Hal ini demi menjamin masyarakat keamanan dan perlindungan atas risiko gagal bayar di kemudian hari. OJK bisa mengeluarkan rekomendasi (*whitelist*) perusahaan asuransi

¹⁶ Fatimah, F., Badriyah, S. M., & Irawati, I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *Notarius*, 14(2), 818-821.

¹⁷ Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis

Fraud Pentagon. *Jurnal Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 1 No.02, 92–99. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70>

¹⁸ Marcella, C. (2016). Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.

yang tidak bermasalah dan tidak melanggar hukum sehingga masyarakat bisa berasuransi dengan nyaman.

Perlindungan Hukum Represif Kepada Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Pailit

Perlindungan konsumen jasa keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tanpa ada perlindungan yang memadai, masyarakat tidak akan percaya dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan.¹⁹

Perlindungan represif memberikan kesempatan bagi pemegang polis/tertanggung untuk mendapatkan hak-hak nya atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang seharusnya perusahaan asuransi tersebut memberikan proteksi atas risiko yang terjadi pada pemegang polis/tertanggung justru perusahaan asuransi tersebut tidak bertanggungjawab dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis/tertanggung. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada tertanggung apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit dan telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yaitu dengan ditunjuknya seorang kurator.²⁰

Jika melihat pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No 40 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan maka pemegang polis/Tertanggung akan mendapatkan jatah pembagian harta kekayaan yang status dan kedudukannya lebih tinggi di atas pihak lain. serta pada pasal 52 ayat 2 dikatakan bahwa Perusahaan

Asuransi, Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan, maka diharuskan untuk menggunakan dana asuransi yang masih dimiliki untuk membayar segala kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung serta kepada pihak lain yang berhak atas haknya dalam keikutsertaannya di Perusahaan asuransi tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Hutang, disebutkan bahwa kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. Boedel pailit itu sendiri adalah bankrupt estate yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau curator.²¹

Kemudian pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Hutang, disebutkan bahwa menyebutkan “kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapainya maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”.

Lebih lanjut bahwa perlindungan hukum disebutkan pula dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan²²:

¹⁹ Kurniawan, I. G. A. PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN NASABAH AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI.

²⁰ Mulyati, E. (2016). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 2(1), 115-133.

²¹ Fatimah F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. Journal Notarius Vol 14 no 2 p.828

Retrieved From

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43752>

²² Sholikah, Ana. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan. Jurnal Dinamika Vol 27 No 21 p. 3096

Retrieved From:

<https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4232>

- a) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberikan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- c) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib mencocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Terkait perlindungan represif hukum konsumen jasa keuangan terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang OJK. Pasal 30 menyatakan melakukan pembelaan hukum dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan dan mengajukan gugatan.

Dalam hal terjadinya kerugian terhadap nasabah asuransi, OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017. Dengan mencabut izin perusahaan sehingga nasabah asuransi dapat memperoleh haknya melalui kepailitan, selain itu mewajibkan perusahaan asuransi terkait untuk melunasi semua utangnya terhadap nasabah asuransi dengan melakukan likuidasi perusahaan.²³

Selain itu, beberapa upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan, yakni:

1. Internal Dispute Resolution, pada prinsipnya konsumen wajib menyelesaikan perselisihan secara internal dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (disingkat PUJK) dan PUJK berkewajiban menyelesaikan

perselisihan yang diajukan oleh konsumen. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa baik di dalam atau di luar pengadilan.

2. External Dispute Resolution adalah resolusi penyelesaian sengketa yang di laksanakan oleh OJK apabila tidak ada tercapai kesepakatan antara konsumen dengan PUJK namun di fasilitasi terbatas oleh OJK. Selain itu, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
3. Pengadilan, penyelesaian sengketa asuransi disesuaikan dengan prosedur pengajuan di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perusahaan asuransi yang telah diputus pailit dan telah menunjuk kurator, kami melihat bahwa nasabah asuransi tidak berbeda halnya dengan kreditur preferen yang dilindungi hak-nya oleh undang-undang sehingga dalam hal terjadi proses likuidasi atas harta yang miliki asuransi yang pailit, hak pemegang polis harus menjadi yang utama dan tidak boleh dikesampingkan. Namun kurator juga perlu memperhatikan polis asuransi yang tercantum termasuk setiap *term and condition* beserta pengecualian-nya, kurator harus melakukan pengecekan secara mendalam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban baik kepada pihak perusahaan asuransi maupun pemegang polis, termasuk dari sisi pembayaran premi yang telah dilakukan oleh pemegang polis juga pembayaran klaim yang telah dilakukan perusahaan asuransi untuk kemudian kurator bisa memberikan dana hasil likuidasi aset yang telah dipailitkan kepada pemegang polis. Namun kondisi akan menjadi sulit ketika harta perusahaan asuransi yang telah dilikuidasi secara penuh tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga pemegang polis tetap tidak mendapatkan apa-apa karena harta yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut telah habis.

²³ *Vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017

Kesimpulan

Perlindungan preventif dilakukan agar pemegang polis asuransi tidak merugi saat perusahaan asuransi bangkrut. Perusahaan asuransi harus menyediakan dana jaminan, setidaknya 20% dari ekuitas minimum, sebagai bentuk pengamanan. OJK memberikan edukasi dan merekomendasikan pemilihan asuransi dengan tingkat likuiditas di atas 120% dari MMBR. Perlindungan represif terjadi ketika perusahaan asuransi pailit. Kurator ditunjuk untuk mengelola aset pailit, dengan hak utama bagi pemegang polis selama likuidasi. Kerugian nasabah dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha oleh OJK, memungkinkan pemegang polis mendapatkan haknya melalui kepailitan. Perusahaan asuransi diwajibkan melunasi utang kepada nasabah melalui likuidasi.

Referensi

- Alfonso, K. C. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Perasuransian Akibat Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 10(6).
- Batubara, Maryam, Dkk.(2022) Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 3 No 4. p.633.
- Fajri, M. S. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Perfilman (Studi Putusan Nomor: 762/Pid. B/2020/Pn-Jmb.) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fajrin, Husain. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Sam Ratulangi Lex Crimen*. Vol 1 No 6 p.47-48
- Fatimah F. (2021).Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *Journal Notarius* Vol 14 no 2 p.828
- Fatimah, F., Badriyah, S. M., & Irawati, I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *Notarius*, 14(2), 818-821.
- Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 1 No.02, 92–99. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70>
- Hastuti, Rahajeng Kusumo.(2020). Kacaul Gagal Bayar 5 Asuransi Ini Bikin Nasabah Teriak.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Kurniawan, I. G. A. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi.
- Marcella, C. (2016). Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Meilanova, Denis Riantiza. (2022). Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung.
- Mulyati, E. (2016). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara*
- Njoo, C. I. H. (2020). Tanggung Gugat Bank pada Aktivitas Bancassurance terhadap Pemasaran Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Palyama, S. (2022). Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 84-94.
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja

- (Persero) Cabang Jawa Tengah. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
- Sari, T. N., Rasmiaty, M., & Anggraini, D. P. (2023). Asuransi Dan Literasi Keuangan. Penerbit Tahta Media.
- Sholikah, Ana. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan. Jurnal Dinamika Vol 27 No 21 p. 3096
- Suhardi, S. (2021). Buku Asuransi Jiwa: Konvensional dan Syariah.
- Sygustiyoko, BSE. (Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi. Jurnal Yustitiabelen Vol6 No 1 p.1-20
- Tim Riset CNBC Indonesia.(2023).Sederet Skandal Asuransi, Ada Prudential Hingga Jiwasraya. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825084104-128-466024/sederet-skandal-asuransi-ada-prudential-hingga-jiwasraya> (Diakses 15 Desember 2023)
- Zubaidah, Rahmi Dkk (2022) Perlindungan Hukum Pemegang Polis asuransi Jibwa Di Indonesia (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya). Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan Vol 2 No 1
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.